

## Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

**Ibnu Arif Risyat, Soleh Joko Sutopo, Izeda Tendi Kusuma, Mustikaningtyas,  
Titi Pratiwi Widayaningsih, Eva Marina, Ayuk Rahadhian Subekti**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

*Correspondence:* ibnuarifrisyat@gmail.com, solehsutopo38@gmail.com, izedatendi@gmail.com,  
mustikaningtyas08@gmail.com, titi.pratiwi@yahoo.co.id, eva.marina.ps@gmail.com,  
ayukrahadhian@gmail.com

**Abstrak.** Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 8 Tahun 2024 Pengamanan di LAPAS dan RUTAN dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: pencegahan, penindakan dan pemulihan. Kemudian, pada peraturan yang sama menyebutkan bawah pemulihan dibagi menjadi 3, yaitu: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pada kenyataannya belum ada program pemulihan yang diatur oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan agar dapat dipedomani oleh semua LAPAS dan RUTAN mengenai program pemulihan. Sehingga penulis membuat Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib yang kemudian bisa menjadi bahan literasi seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Metode penelitian yang diambil penulis pada artikel ilmiah ini adalah normatif yang artinya penelitian merujuk pada peraturan yang dapat dianalisis kemudian dihubungkan dengan situasi yang terjadi saat ini dan setelah itu penulis dapat memberikan rekomendasi untuk dapat diterapkan di masa yang akan datang. Dasar hukum yang ada pada artikel ilmiah ini sesuai dengan judul artikel yaitu PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2024 dan dihubungkan dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pedoman ini memberikan Gambaran mengenai setiap tahapan pemulihan. Mulai dari rekonsiliasi yang dilaksanakan 7 (tujuh) hari dengan menekankan kepada penempatan blok maksimum, adanya mediasi, assessment dan fasilitas psikologi. Kemudian, rehabilitasi yang dilaksanakan 3 (tiga bulan) dengan menekankan pada pemberian program pembinaan, assesmeent, dan fasilitas psikologi. Terakhir, rekonsiliasi yang menekankan kepada perbaikan lingkungan, assesment, dan evaluasi.

**Kata Kunci:** Pemulihan, Pengamanan, Pembinaan

**Abstract.** Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2024, security in prisons and detention centers is divided into 3 (three), namely: prevention, action and recovery. Then, the same regulation states that recovery is divided into 3 parts, namely: reconciliation, rehabilitation, and reconstruction. In reality, there is no recovery program regulated by the Directorate General of Corrections so that it can be used as a guideline by all prisons and detention centers regarding the recovery program. So the author created a Guideline for the Guidance of Prisoners Who Violate Order which can then be used as literacy material for all prisons and detention centers in Indonesia. The research method used by the author in this scientific article is normative, which means that research refers to regulations that can be analyzed and then linked to the current situation and after that the author can provide recommendations to be applied in the future. The legal basis in this scientific article is in accordance with the title of the article, namely PERMENKUMHAM No. 8 of 2024 and is linked to Law No. 22 of 2022 Concerning Corrections. This guideline provides an overview of each stage of recovery. Starting from reconciliation which is carried out for 7 (seven) days with emphasis on maximum block placement, mediation, assessment and psychological facilities. Then, rehabilitation which is carried out for 3 (three) months with an emphasis on providing training programs, assessments, and psychological facilities. Finally, reconciliation which emphasizes environmental improvement, assessment, and evaluation.

**Keywords:** Recovery, Security, Guidance

### PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 memiliki fungsi untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.<sup>1</sup> Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai fungsi pembinaan dan pengamanan dengan harapan sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) No. 08 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan dijelaskan bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi ancaman, dan gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi pemasarakatan. Penyelenggaraan Keamanan di LAPAS memiliki tanggungjawab sesuai dengan hirarki, di mana Menteri Hukum dan HAM mendelegasikan wewenang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tersebut kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yang kemudian Kepala Satuan Kerja Pemasarakatan melalui petugas Pemasarakatan melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dengan dibentuknya satuan kerja. Oleh karena itu, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di LAPAS telah memiliki kedudukan tugas yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan fungsi pemasarakatan.

Sesuai dengan PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2024, perlu adanya upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban<sup>3</sup> yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di RUTAN dan LAPAS. Hal ini karena di Lembaga Pemasarakatan dimungkinkan terjadi konflik, baik antara petugas pemasarakatan dengan warga binaan pemasarakatan, antara warga binaan pemasarakatan dengan warga binaan pemasarakatan lainnya, ataupun karena warga binaan pemasarakatan itu sendiri. Dengan kondisi tersebut, maka penting dilaksanakannya pembinaan disiplin agar dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Sistem pengamanan di LAPAS dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, yaitu: sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Klasifikasi tersebut didasarkan pada aksesibilitas, perimeter, dan penggunaan kekuatan. <sup>4</sup>Aksesibilitas adalah mengukur seberapa sulitnya bagi individu dari luar untuk memasuki fasilitas tanpa izin resmi. Di tingkat keamanan yang sangat tinggi dan tinggi, akses ke dalam gedung biasanya sangat terbatas dengan pintu masuk yang dijaga ketat dan sistem pengawasan yang ketat, berbeda dengan menengah dan rendah yang tidak terlalu dijaga ketat dan pengawasan yang tidak terlalu ketat pula. Perimeter adalah penghalang fisik seperti tembok atau pagar yang melindungi fasilitas. Di tingkat keamanan yang sangat tinggi, perimeter seringkali sangat kuat dan sulit ditembus, memberikan lapisan tambahan perlindungan. Terakhir, penggunaan kekuatan mencakup teknologi keamanan dan personel keamanan yang digunakan di dalam fasilitas. Di tingkat keamanan yang lebih tinggi, mungkin terdapat lebih banyak penggunaan kekuatan fisik atau pengawasan elektronik untuk memantau aktivitas di dalam gedung. Melalui klasifikasi ini, pihak berwenang dapat mengatur tingkat keamanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing fasilitas.

Menurut Sistem Database Pemasarakatan (SDP) per tanggal 16 Februari 2024, Jumlah LAPAS dan RUTAN di Indonesia berjumlah 531 yang telah beroperasi dengan kapasitas hunian 140.424 orang<sup>5</sup>, sedangkan isi penghuni LAPAS dan RUTAN saat ini berjumlah 271.288 orang sehingga mengalami kondisi *Over Crowded* sebesar 93,19%. Akibat dari adanya *Over Crowded* tersebut terjadi konflik antar penghuni LAPAS dan RUTAN. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasarakatan dengan warga binaan LAPAS dan RUTAN.

LAPAS Kelas IIA Yogyakarta memiliki kondisi yang serupa. Dengan kapasitas berjumlah 470 orang, Lapas Yogyakarta per tanggal 25 Juli 2024 memiliki jumlah warga binaan sebanyak 559 orang.<sup>6</sup> Dengan jumlah tersebut LAPAS Yogyakarta sudah masuk dalam kategori *over crowded*

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

<sup>3</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan

<sup>4</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan

<sup>5</sup> Sistem Database Pemasarakatan

<sup>6</sup> Sistem Database Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Yogyakarta

sebesar 19%. Sehingga, LAPAS Yogyakarta perlu menerapkan strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Terbukti dengan adanya tindakan para warga binaan yang melanggar peraturan, seperti: perkelahian, menggunakan senjata tajam, menggunakan handphone, menjadi provokator kerusuhan, dan lain sebagainya, sehingga harus ditindak secara disiplin dan dicatat pada buku Register F. Buku tersebut berisikan catatan pelanggaran warga binaan pemsaryakatan. Warga binaan akan terkena hukuman disiplin Tingkat berat jika melakukan tindakan yang terkesan membahayakan lingkungan sekitar.

Petugas menganggap bahwa warga binaan yang melakukan tindak disiplin harus diberikan suatu pembinaan khusus agar tidak melakukan tindak kesalahannya kembali. Hal ini karena ada beberapa warga binaan yang telah melakukan tindakan disiplin kemudian masuk ke dalam register F namun mengulangi tindak pidananya kembali. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
Data Warga Binaan Pemsaryakatan  
Yang Melakukan Tindak Hukuman Disiplin Tingkat Berat di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta

No	Nama	Jumlah Tindakan	Jenis Pelanggaran	Tanggal Kejadian
1	MF	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Handphone dan Pil Koplo</li> <li>2. Melakukan Penganiayaan terhadap salah satu warga binaan</li> <li>3. Memiliki dan Menggunakan Handphone di Dalam LAPAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 08 Juni 2020</li> <li>2. 18 Januari 2021</li> <li>3. 02 Oktober 2021</li> </ol>
2	GS	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dan Menggunakan Handphone di dalam LAPAS</li> <li>2. Mengonsumsi Sabu Sabu di dalam Kamar Hunian</li> <li>3. Melakukan Penganiayaan di dalam LAPAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 22 Januari 2016</li> <li>2. 19 Januari 2017</li> <li>3. 16 November 2023</li> </ol>
3	HY	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dan Menggunakan Handphone di LAPAS</li> <li>2. Memiliki dan Menggunakan Handphone di LAPAS</li> <li>3. Memasukkan, Memiliki dan Menggunakan Handphone di LAPAS</li> <li>4. Memiliki dan Menggunakan Handphone di LAPAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 03 Juni 2021</li> <li>2. 21 September 2021</li> <li>3. 13 Juli 2023</li> <li>4. 15 November 2023</li> </ol>

*Sumber: Sistem Database Pemsaryakatan (SDP) LAPAS Kelas IIA Yogyakarta*

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) warga binaan LAPAS Yogyakarta yang melanggar hukuman disiplin Tingkat berat dan masuk ke dalam register F lebih dari 1 (satu) kali. Kurang optimalnya program pemulihan kepada warga binaan setelah register F dimungkinkan membuat warga binaan dengan mudah melakukan pelanggaran disiplin kembali. Hal ini karena kurang adanya dorongan perubahan perilaku warga binaan setelah menjalani hukuman disiplin dalam sel khusus tersebut. Oleh karena itu perlu adanya program khusus agar warga binaan yang melakukan tindakan disiplin tidak merasa dirinya bebas melakukan tindakan disiplin kembali, sehingga program pembinaan dan pengamanan seperti memiliki 2 (dua) kekuatan, yaitu: program di luar register F dan Program dalam Register F. Hal ini menjadi sebuah klasifikasi khusus untuk pembinaan khusus bagi warga binaan yang harus dibina dengan cara yang khusus pula. Klasifikasi khusus untuk pembinaan warga binaan juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Pendekatan yang khusus dalam pembinaan akan membantu memperkuat efektivitas program tersebut, karena setiap individu memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan demikian, program pembinaan khusus merupakan sebuah upaya yang strategis dalam menjaga keteraturan dan mengembangkan potensi positif dari setiap warga binaan.

Register F secara otomatis dapat mempengaruhi hak warga binaan terhadap remisi, grasi, kunjungan, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Hukuman disiplin tingkat berat akan diberikan warga binaan yang melanggar hukuman disiplin tingkat berat dengan dimasukkan ke sel khusus dan dipisahkan dari warga binaan lain selama 6 hari dan jika dibutuhkan dapat diperpanjang selama 6 hari. Sehingga dikenal dengan istilah “6x1” dan “6x2” yang merupakan sebutan untuk masa penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat kepada warga binaan.<sup>7</sup>

Penjatuhan hukuman disiplin kepada warga binaan, diharapkan dapat menjadi program pendukung dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam buku karya Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati yang berjudul *Manusia dan Masyarakat* adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Reintegrasi sosial merupakan pergeseran paradigma pemasyarakatan terakhir dari beberapa paradigma, seperti: retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), resosialisasi, dan terakhir reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial merupakan esensi dan tujuan dari Pemasyarakatan yang berfokus pada upaya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga, reintegrasi sosial menjadi bagian dari kaidah pemasyarakatan. Secara Bahasa, kaidah pemasyarakatan adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemasyarakatan. Kaidah pemasyarakatan menjadi pengingat dalam pembuatan kebijakan dan hukum seputar pemasyarakatan.

Reintegrasi sosial dan kaidah pemasyarakatan memiliki hubungan yang erat dalam upaya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan baik dan mencegah terulangnya tindak pidana. Kaidah pemasyarakatan, seperti pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, menjadi landasan bagi program reintegrasi sosial. Program-program ini sering didasarkan pada prinsip-prinsip kaidah pemasyarakatan, seperti rehabilitasi dan pemberdayaan. Sebaliknya, keberhasilan dalam reintegrasi sosial juga menjadi indikator keefektifan dari penerapan kaidah pemasyarakatan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, membentuk landasan yang kokoh untuk membantu narapidana mengubah perilaku dan berhasil kembali ke masyarakat dengan baik.

”Di dalam memperbaiki, kita ciptakan dunia di luar yang lebih baik”. Slogan tersebut menekankan pentingnya proses pemulihan dan pembinaan di dalam LAPAS untuk menciptakan dampak yang positif pada perilaku narapidana di dalam maupun di luar masyarakat. Jika narapidana berhasil menginternalisasi nilai-nilai positif dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka selama menjalani hukuman, maka mereka akan cenderung untuk tidak mengulangi pelanggaran disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, yang lebih penting lagi, pemahaman dan perubahan positif yang terjadi di dalam dapat membawa dampak yang signifikan pada perilaku mereka di luar masyarakat. Dengan kata lain, jika mereka telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari tindakan kriminal dan telah mengalami proses pemulihan yang efektif di dalam, mereka akan cenderung untuk tidak kembali melakukan tindak pidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan pemulihan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar mengurangi pelanggaran di dalam, tetapi juga dapat membantu mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.

Saat ini LAPAS Yogyakarta mempunyai Jumlah Narapidana sebanyak 440 Orang, maka akan ada konflik yang terjadi. Pada buku register F LAPAS Kelas IIA Yogyakarta tercatat mulai tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 14 November 2023 warga binaan yang masuk pada catatan register F berjumlah 148 orang. Namun tidak ada kejelasan apa yang akan dilakukan warga binaan setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut.

Penyelenggaraan pengamanan pada LAPAS dan RUTAN menurut PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2024 meliputi: Pencegahan, Penindakan, dan Pemulihan.<sup>8</sup> Namun pada pelaksanaannya,

---

<sup>7</sup> Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

tahapan pemulihan setelah pelaksanaan pencegahan dan penindakan belum dilakukan secara maksimal. Masih terdapat gap berupa langkah penanggulangan pelanggaran tindakan disiplin. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan mencari solusi terhadap masalah ini. Dalam konteks ini, diharapkan penerapan pedoman Sistem Pembinaan Narapidana Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pemulihan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan memastikan bahwa proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan panduan dalam menangani pelanggaran tata tertib, tetapi juga untuk memberikan arahan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta untuk mencegah terulangnya perilaku pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat membantu petugas Lapas dan Rutan dalam mengidentifikasi dan mengatasi gap yang ada dalam sistem pemulihan, sehingga proses reintegrasi sosial narapidana dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Berdasarkan PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2024, Tahap Pemulihan pada pengamanan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>9</sup> Rekonsiliasi adalah perundingan secara damai antara para pihak yang terkait. Kemudian, Rehabilitasi adalah cara pemulihan kondisi. Terakhir, rekonstruksi adalah cara pemulihan lingkungan fisik dan prosedur kerja. Pada praktiknya, masih belum ada 3 (tiga) tahap tersebut selama masa pemulihan yang ada hanyalah setelah menjalani hukuman disiplin selama 6 sampai 12 hari, warga binaan langsung kembali ke kamar bloknya masing-masing. Sehingga, pengulangan hukuman disiplin rawan terulang kembali. Perlu adanya pedoman dalam melaksanakan program pembinaan berupa rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini akan berfokus pada hubungan antara pengamanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani hukuman disiplin tingkat berat yang tercatat pada register F. Sehingga diharapkan pedoman ini akan menemukan sebuah metode baru untuk memperlakukan warga binaan yang melanggar hukuman disiplin. Warga binaan akan memiliki kegiatan khusus dengan tetap memperhatikan tujuan pemasyarakatan, yaitu: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas maka judul pada artikel ilmiah yang akan diambil oleh penulis adalah “Pedoman Pembinaan Narapidana Pelanggar Tata Tertib Berdasarkan PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2024 Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta”

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Metode penelitian yang diambil penulis pada artikel ilmiah ini adalah normatif yang artinya penelitian merujuk pada peraturan yang dapat dianalisis kemudian dihubungkan dengan situasi yang terjadi saat ini dan setelah itu penulis dapat memberikan rekomendasi untuk dapat diterapkan di masa yang akan datang.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama bulan.

### **3. Ruang Lingkup Atau Objek**

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di Lapas.

---

<sup>9</sup> Pasal 47 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

#### 4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan dan bahan sekunder yang berasal dari perpustakaan

##### a. Peraturan

Sesuai dengan tipe penelitian ini, yaitu hukum normatif dengan jenis penelitian adalah penelitian berdasarkan peraturan. Untuk itu, dalam memperoleh data primer, maka penelitian dilakukan dengan memperdalam PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan

##### b. Penelitian Kepustakaan

Di samping menggunakan data primer, penelitian ini juga memerlukan penggunaan data sekunder. Data sekunder merujuk pada bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menggali dan menganalisis inti dari informasi yang terdapat dalam data sekunder tersebut untuk dituangkan dalam pembahasan.

#### 5. Tempat

Tempat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum sehingga dapat dikaji dan dilakukan penelitian. Dalam hal ini tempat mengimplmentasikan PERMENKUMHAM Nomor 8 tahun 2024 tersebut yaitu di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis peraturan dan menuangkannya pada suatu sistem pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Sistem

Sebuah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembinaan narapidana, sistem mencakup prosedur, aturan, alat, dan tenaga kerja yang terorganisir untuk menjalankan program pembinaan.

##### b. Pembinaan

Proses yang terstruktur dan terencana untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap seseorang agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dala

##### c. Narapidana

Narapidana merupakan orang yang menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

##### d. Pelanggar

Individu yang melanggar aturan, hukum, atau norma yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau masyarakat. Di dalam lapas, pelanggar merujuk pada narapidana yang melanggar tata tertib atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan penjara.

##### e. Tata Tertib

Seperangkat aturan atau norma yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam suatu lingkungan tertentu. Tata tertib di dalam lapas mencakup aturan-aturan yang harus diikuti oleh narapidana untuk memastikan terciptanya suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembinaan.

##### f. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada narapidana.

#### 8. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis data. Analisis kualitatif adalah proses menganalisis data tanpa menggunakan angka, namun lebih berfokus pada memberikan gambaran dan deskripsi menggunakan kata-kata tentang temuan-temuan. Oleh karena itu, analisis kualitatif ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran lebih dalam mengenai

penerapan PERMENHUMHAM Nomor 8 Tahun 2024 terhadap narapidana pelanggar tata tertib dengan masa pemulihan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

## **HASIL**

### **1. Langkah-langkah Pada Tahap Pemulihan**

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melakukan tindakan pelanggaran akan mendapatkan sanksi kedisiplinan dengan menjalani masa isolasi selama 6 - 12 hari. Selepas menjalani isolasi, WBP akan diberikan intervensi psikologi yang dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap rekonsiliasi, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Berikut penjelasan tiap tahap yang akan dilaksanakan:

#### **a. Tahap Rekonsiliasi (7 hari)**

Masa rekonsiliasi dalam konteks pemulihan adalah periode di mana warga binaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan diri mereka sendiri, dengan sesama narapidana, serta dengan petugas. Ini mencakup serangkaian langkah seperti mediasi, penilaian, dan pemberian fasilitas psikologi yang bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi konflik, mengelola emosi, dan memperbaiki perilaku mereka. Proses rekonsiliasi ini juga mencakup pembentukan komitmen dari narapidana untuk tidak mengulangi perilaku yang merugikan di masa depan. Pada tahap ini dilakukan penyadaran pada WBP terhadap kesalahan yang telah dilakukan dan atau melakukan pendamaian bila pelanggaran terkait dengan konflik antar WBP. Asesmen psikologi tahap awal akan dilakukan melalui konseling. Dalam konseling ini, psikolog akan membantu WBP mengidentifikasi kesalahan mereka, memahami dampak dari perbuatan tersebut, dan membimbing mereka dalam mencari solusi serta langkah-langkah perbaikan diri.

Secara keseluruhan, tahap rekonsiliasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting dalam upaya memberikan kesempatan kepada WBP untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dengan pendekatan yang sistematis dan didukung oleh profesionalisme psikolog, tahap ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi WBP dan lingkungan sekitarnya. Tahapan Proses Rekonsiliasi, yaitu:

#### **1) Masuk Ke Blok Maksimum Security (Blok A1)**

Langkah pertama dalam proses rekonsiliasi adalah masuk ke blok Maksimum Security, di mana narapidana yang mungkin memiliki masalah perilaku atau kecenderungan agresif diisolasi. Di sini, petugas pemasyarakatan akan melakukan observasi awal terhadap kondisi dan perilaku warga binaan untuk menentukan langkah selanjutnya.

#### **2) Mediasi**

Mediasi dilakukan oleh petugas pengamanan dan wali pemasyarakatan untuk membantu warga binaan mengidentifikasi masalah, mengekspresikan perasaan, dan mencari solusi bagi konflik yang terjadi. Proses mediasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rekonsiliasi antar warga binaan maupun antara warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Setelah proses mediasi selesai, warga binaan yang terlibat dalam konflik atau masalah perilaku akan diminta untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi komitmen mereka untuk tidak mengulangi perilaku yang menyebabkan konflik atau masalah di masa mendatang. Dalam surat pernyataan tersebut, warga binaan diharapkan dapat mengekspresikan penyesalannya atas perilaku yang telah dilakukan dan berjanji untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Surat pernyataan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi dan sebagai bentuk komitmen mereka untuk berubah menjadi lebih baik.

#### **3) Asesmen awal**

Setelah mediasi dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan assessment atau penilaian terhadap kebutuhan dan kondisi psikologis serta sosial dari setiap warga binaan. Assessment ini dilakukan oleh tim profesional seperti psikolog dan assesor yang akan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku warga binaan serta membantu merumuskan program rehabilitasi yang sesuai.

#### **4) Pemberian Fasilitas Psikologi Pertama : Konseling**

Langkah terakhir adalah memberikan fasilitas psikologi pertama kepada narapidana. Fasilitas ini dapat berupa konseling individual atau kelompok, terapi perilaku, serta program-program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Tujuan dari pemberian fasilitas psikologi pertama adalah untuk membantu narapidana mengatasi masalah-masalah yang mendasari perilaku mereka serta membantu mereka memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar.

Masa rekonsiliasi pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara narapidana, petugas lapas, dan tim profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Melalui langkah-langkah seperti masuk ke blok Maksimum Security, mediasi, assessment, dan pemberian fasilitas psikologi pertama, diharapkan narapidana dapat mengalami pemulihan dan perubahan perilaku yang positif, serta dapat kembali membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat setelah mereka selesai menjalani masa hukuman mereka. Hasil yang diharapkan dalam proses ini adalah:

- 1) Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran kembali.
- 2) Hasil asesmen psikologi awal yang dilakukan terhadap WBP dengan menggunakan *Skala Low Self-Control*.
- 3) Laporan pemeriksaan psikologi yang memuat hasil asesmen dan proses konseling.
- 4) Surat rekomendasi untuk lanjut dalam tahap rehabilitasi (surat rekomendasi dapat tercantum dalam laporan pemeriksaan psikologi atau terpisah dalam form tersendiri yang dibuat berdasarkan laporan pemeriksaan psikologi). Dalam surat rekomendasi ini, psikolog akan menyarankan program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan WBP. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan dukungan berkelanjutan dalam proses pemulihan dan reintegrasi WBP ke masyarakat.

b. Tahap Rehabilitasi ( 3 bulan )

Tahap ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan yang dipimpin oleh seorang psikolog. Pada tahap ini dilakukan asesmen klinis untuk kemudian dilaksanakan intervensi berdasarkan hasil asesmen. Evaluasi juga dilakukan terhadap intervensi yang diberikan. Berikut penjabarannya:

1) Asesmen Klinis

Dilakukan menggunakan alat tes grafis, wawancara, observasi pada saat konseling, dan tes psikologi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan WBP. Asesmen ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mental dan emosional WBP, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka.

2) Intervensi

Dalam sesi ini, Psikolog bekerja sama dengan WBP untuk mengidentifikasi akar permasalahan pribadi yang menjadi pemicu perilaku pelanggaran. Psikolog akan memberikan panduan dan strategi untuk mengelola masalah tersebut, membantu WBP mengembangkan keterampilan pengendalian diri, serta memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan.

3) Evaluasi

Setelah serangkaian intervensi, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dari intervensi yang telah diberikan. Evaluasi ini melibatkan penilaian kembali kondisi psikologis WBP dan perubahan yang telah terjadi selama proses rehabilitasi. Informasi dari evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyusun Hasil Penilaian Psikologis (HPP), yang merupakan narasi kualitatif mengenai hasil asesmen dan intervensi yang telah dilakukan.

Tahapan Proses Rehabilitasi, yaitu:

1) Masuk Blok Maksimum Security (Blok A3 & A4)

Masa rehabilitasi pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tahap pemulihan merupakan proses yang bertujuan untuk membantu warga binaan memperbaiki perilaku mereka, mengatasi masalah-masalah yang mendasari tindakan disiplin, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam dunia sosialnya kembali.

2) Assesment dan Psikoterapi

Setelah masuk ke blok Maksimum Security, narapidana akan menjalani proses assessment atau penilaian. Tim profesional seperti psikolog dan assesor akan mengevaluasi kondisi

fisik, mental, dan sosial narapidana untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi mereka serta merumuskan program-program yang sesuai.

3) Pemberian Fasilitas Psikologi Kedua

Setelah assessment dilakukan, narapidana akan diberikan fasilitas psikologi kedua. Ini mungkin berupa konseling individu atau kelompok, terapi perilaku, atau program-program lainnya yang bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin menjadi penyebab perilaku tindakan disiplin mereka.

4) Pembinaan 1 (2 minggu)

Selanjutnya, narapidana akan menjalani pembinaan intensif selama dua minggu. Pembinaan ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, program rehabilitasi, serta sesi-sesi penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap dampak dari tindakan disiplin yang mereka lakukan.

5) Pembinaan 2 (2 minggu)

Proses pembinaan akan terus dilanjutkan dengan pembinaan kedua selama dua minggu. Di sini, warga binaan akan diberikan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka mengubah perilaku mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke dunia sosial bersama warga binaan lain.

6) Pemberian Fasilitas Psikologi Ketiga

Setelah pembinaan kedua, narapidana akan menerima fasilitas psikologi ketiga. Proses ini bertujuan untuk terus memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada narapidana dalam perjalanan rehabilitasi mereka.

7) Pembinaan 3 (2 minggu)

Proses pembinaan akan berlanjut dengan pembinaan ketiga selama dua minggu. Dalam masa ini difokuskan pada penguatan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya serta persiapan warga binaan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul setelah mereka selesai menjalani masa pemulihan.

8) Pembinaan 4 (2 minggu)

Warga binaan akan mengikuti pembinaan terakhir selama dua minggu sebelum tahap akhir rehabilitasi. Di sini, mereka akan diminta untuk merefleksikan perjalanan rehabilitasi mereka, menetapkan tujuan kedepan, dan mempersiapkan rencana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

9) Pemberian Fasilitas Psikologi Keempat

Sebelum keluar dari masa rehabilitasi, narapidana akan menerima fasilitas psikologi keempat sebagai bagian dari proses akhir rehabilitasi. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan terakhir serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan keterampilan yang baik untuk masuk ke lingkungan sosialnya Bersama warga binaan lain.

Masa rehabilitasi pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam program pemulihan merupakan upaya yang terstruktur dan terencana untuk membantu warga binaan mengubah perilaku mereka, mengatasi masalah yang mendasarinya, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif. Melalui serangkaian langkah-langkah assessment, pemberian fasilitas psikologi, dan pembinaan intensif, diharapkan warga binaan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari kembali ke jalur tindakan disiplin.

Dalam akhir tahap ini akan diberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap rekonstruksi. Rekomendasi ini bisa menjadi bagian dari HPP (Hasil Pemeriksaan Psikologi) atau disusun dalam format terpisah sesuai kebutuhan administrasi lapas. Surat rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan lanjutan bagi WBP, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Oleh karena itu hasil dari tahap Rehabilitasi ini meliputi :

- 1) Laporan Pemeriksaan Psikologi (HPP) yang meliputi hasil dari asesmen dan intervensi yang telah dilakukan. Laporan yang disajikan berbentuk narasi kualitatif.
- 2) Surat rekomendasi untuk lanjut ke tahap rekonstruksi (surat dapat tercantum di dalam pemeriksaan psikologi atau terpisah dalam form tersendiri yang dibuat berdasarkan laporan pemeriksaan psikologi).

c. Tahap Rekonstruksi (3 bulan)

Tahap rekonstruksi merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) kembali ke lingkungan komunal dengan keterampilan sosial yang lebih baik dan perilaku yang lebih positif. Tahap ini melibatkan dua kali pertemuan yang dipimpin oleh seorang psikolog, dengan fokus pada konseling dan evaluasi.

1) Pertemuan Pertama

Diberikan konseling 1 (pertama) untuk memberikan pembekalan keterampilan sosial. WBP diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam menjalin hubungan yang positif dan kondusif dengan WBP lain, terutama dalam lingkup komunal. Psikolog akan memberikan panduan tentang cara berkomunikasi efektif, bekerja sama, dan mengelola konflik secara konstruktif. Setelah dilakukan konseling 1, WBP akan menjalani masa percobaan masuk dalam sel reguler dengan pengawasan khusus. Wali juga memberikan penilaian selama 2 bulan kepada WBP. Wali mencatat perilaku yang muncul selama percobaan dengan menggunakan Skala Kepatuhan.

2) Pertemuan Kedua

Diberikan konseling 2 (kedua) yang merupakan tahap evaluasi terkait perubahan perilaku yang sudah ditampilkan selama masa percobaan. Data dari wali menjadi salah satu data penunjang untuk proses konseling evaluasi dan penguatan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan skala yang sama pada asesmen awal di tahap rekonsiliasi (Skala Low Self-Control) dan WBP akan mengisi Skala Kepatuhan berdasarkan penilaian pribadi (self assessment). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana WBP telah menerapkan keterampilan sosial yang diajarkan dan apakah ada perubahan positif dalam perilaku mereka.

Masa rekonstruksi pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam tahap pemulihan adalah periode di mana warga binaan diberikan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan memperhatikan hasil dari assessment awal mereka. Proses ini bertujuan untuk membantu warga binaan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan melanjutkan upaya pemulihan mereka. Secara keseluruhan, tahap rekonstruksi dirancang untuk memastikan bahwa WBP tidak hanya mampu mengendalikan diri tetapi juga memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif dengan sesama WBP. Dengan dukungan Psikolog dan pengawasan ketat selama masa percobaan, tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan WBP untuk hidup harmonis di lingkungan komunal dan mendukung reintegrasi mereka ke Masyarakat.

Tahapan Proses Rekonstruksi, yaitu:

1) Assesment

Langkah pertama dalam proses rekonstruksi adalah melakukan assessment atau penilaian terhadap warga binaan. Tim profesional akan mengevaluasi kemajuan, kebutuhan, dan potensi risiko warga binaan setelah menjalani tahap rehabilitasi sebelumnya.

Setelah assessment dilakukan, narapidana akan menerima fasilitas layanan psikologi kelima. Fasilitas ini berupa konseling lanjutan, terapi kelompok, atau program-program lain yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional tambahan kepada warga binaan.

2) Pencarian lingkungan blok/kamar yang tepat sesuai assesment

Berdasarkan hasil assessment, warga binaan akan dibantu dalam mencari lingkungan blok atau kamar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Lingkungan ini mungkin mencakup blok khusus untuk warga binaan dengan kebutuhan khusus atau blok dengan pengaturan yang lebih terbuka untuk warga binaan yang telah menunjukkan kemajuan dalam pemulihan mereka.

3) Masuk ke blok sesuai assesment

Setelah menemukan lingkungan yang sesuai, warga binaan akan dipindahkan atau dimasukkan ke blok yang sesuai dengan hasil assessment mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan warga binaan akses ke lingkungan yang mendukung pemulihan mereka dan memungkinkan mereka untuk terus berkembang. Selama dalam masa ini, warga binaan akan mendapatkan penilaian oleh wali dengan skala kepatuhan.

4) Pemberian Fasilitas Psikologi Sebagai Evaluasi Dengan Jarak 2 Bulan

Setelah warga binaan berada dalam lingkungan baru selama beberapa waktu, mereka akan menerima evaluasi tambahan dengan memberikan fasilitas psikologi sebagai langkah terakhir dalam proses rekonstruksi. Evaluasi ini dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, untuk mengevaluasi kemajuan narapidana dalam lingkungan baru dan menyesuaikan program rehabilitasi mereka jika diperlukan.


Hasil dari setiap proses konseling akan dirangkum dalam Hasil Penilaian Psikologis (HPP), yang mencakup rekomendasi mengenai kesiapan WBP untuk mendapatkan hak pasca isolasi. HPP ini berisi evaluasi mendalam tentang perkembangan WBP dan kesiapan mereka untuk berintegrasi kembali ke lingkungan komunal. Selain itu, LAPAS akan mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa WBP telah menjalani program pembinaan pasca isolasi dan bahwa hak-hak mereka telah dipulihkan. Surat ini menjadi bukti bahwa WBP telah melalui tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik, menunjukkan perubahan positif yang signifikan dalam perilaku mereka. Oleh karena itu target hasil dalam proses ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan pemeriksaan psikologi dalam setiap proses konseling yang memuat rekomendasi kesiapan WBP untuk mendapatkan hak pasca isolasi.
- 2) Surat keterangan lapas bahwa WBP telah menjalani program pembinaan pasca isolasi dan pemulihan hak untuk WBP.

2. Alur Program


Berikut ini bagan mengenai alur yang dilalui WBP dengan kasus pelanggaran dan alur layanan psikologi yang diberikan setelah WBP menjalani masa isolasi:

Gambar 1  
Tahapan program



Sumber: Dibuat Oleh Penulis 05 Mei 2024

Gambar 2  
Tahapan program



Sumber: Dibuat Oleh Penulis 05 Mei 2024

### **3. Pembinaan Pendukung**

#### **a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan (teori dan praktek)**

Pembinaan wawasan kebangsaan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Yogyakarta merupakan program khusus yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan disiplin. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengarahkan narapidana kembali ke jalan yang benar, mengurangi pelanggaran di masa depan, dan menyiapkan mereka menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berikut adalah deskripsi mengenai program ini:

##### **1) Kelas Wawasan Kebangsaan**

Kelas ini dirancang khusus untuk narapidana yang melanggar tata tertib, dengan fokus pada:

- a) Materi Sejarah dan nasionalisme: Memaparkan Sejarah perjuangan Indonesia, makna kemerdekaan, serta pentingnya persatuan dan kesatuan.
- b) Nilai-nilai Pancasila: Mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di dalam Lapas.
- c) Tata tertib dan Disiplin: Menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib sebagai wujud nyata dari implementasi nilai kebangsaan.

##### **2) Diskusi dan Refleksi Kelompok**

Kegiatan ini memungkinkan narapidana untuk mendiskusikan dan merefleksikan:

- a) Pengalaman pribadi: membahas bagaimana pelanggaran tata tertib bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan dampaknya terhadap diri sendiri serta orang lain
- b) Solusi dan Perbaikan Diri: Mengidentifikasi cara-cara untuk memperbaiki diri dan menghindari pelanggaran di masa depan dengan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan disiplin.

##### **3) Ceramah dan Seminar Motivasi**

Mengundang narasumber yang berpengalaman untuk memberikan motivasi dan pencerahan: Ceramah inspiratif: Oleh tokoh Masyarakat, akademisi, atau pejabat yang membahas pentingnya wawasan kebangsaan dan bagaimana narapidana dapat berkontribusi positif saat di Lapas maupun saat sudah bebas nanti.

##### **4) Kegiatan Kebudayaan dan Kesadaran Nasional**

Memanfaatkan seni dan budaya sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan:

- a) Pentas seni bertema kebangsaan: Menampilkan drama, tari, dan music yang mengandung pesan-pesan kebangsaan dan disiplin.
- b) Lomba Kebangsaan: Mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, seperti lomba pidato, membaca puisi perjuangan, dan menulis esai tentang nasionalisme

##### **5) Upacara dan Peringatan Hari Besar Nasional**

Partisipasi aktif dalam kegiatan yang memperingati hari besar nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air:

- a) Upacara bendera rutin: melaksanakan upacara bendera dengan disiplin, mengingatkan pentingnya rasa hormat dan kepatuhan terhadap symbol-simbol negara.
- b) Peringatan hari besar: Mengadakan acara khusus yang memperingati hari besar nasional dengan fokus pada refleksi makna Sejarah dan nilai kebangsaan.

##### **6) Pendampingan dan Konseling**

Memberikan dukungan tambahan melalui program konseling yang berfokus pada perubahan perilaku dan penguatan nilai-nilai kebangsaan:

- a) Konseling individu: sesi konseling dengan fokus pada perubahan sikap dan perilaku, membantu narapidana memahami dampak dari pelanggaran dan cara memperbaiki
- b) Konseling kelompok: Membahas secara kelompok tentang pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib dan bagaimana membangun Kembali rasa nasionalisme

Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan narapidana yang melanggar tata tertib dapat menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan disiplin, serta mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana selama berada di dalam lapas, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab setelah kembali ke masyarakat.

b. Pembinaan Keagamaan (1-2x)

Pembinaan keagamaan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Yogyakarta merupakan program yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan untuk perubahan perilaku. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membantu narapidana menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual mereka, sehingga dapat menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Berikut adalah deskripsi rinci mengenai program ini:

1) Kelas Agama dan Pendidikan Moral

Program ini menyediakan kelas-kelas agama yang dipimpin oleh tokoh agama dan pengajar berpengalaman, yang mencakup:

- a) Pelajaran agama: Mengajarkan dasar-dasar ajaran agama, tafsir kitab suci, serta hukum-hukum agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- b) Etika dan Moral: Menekankan pentingnya etika dan moral dalam menjalani kehidupan, baik di dalam lapas maupun setelah Kembali ke Masyarakat.
- c) Kajian kitab suci: Membaca dan memahami ajaran-ajaran dari kitab suci yang mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik dan menghindari perilaku yang melanggar norma.

2) Ceramah dan diskusi keagamaan

Mengundang para ulama, ustadz, pendeta, atau tokoh agama lainnya untuk memberikan ceramah dan memimpin diskusi keagamaan:

- a) Ceramah Rohani: Menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual yang dapat memotivasi narapidana untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka
- b) Diskusi kelompok: Memfasilitasi diskusi yang memungkinkan narapidana berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang kehidupan spiritual dan moral, serta bagaimana mereka dapat memperbaiki diri.

3) Kegiatan ibadah rutin

Mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ibadah rutin sesuai dengan keyakinan masing-masing:

- a) Shalat berjamaah dan pengajian: Bagi narapidana Muslim, menyediakan fasilitas dan waktu untuk shalat berjamaah serta pengajian rutin yang dipimpin oleh ustadz
- b) Misa dan kebaktian: Bagi narapidana Kristen dan Katolik, menyediakan layanan misa dan kebaktian secara rutin, serta bimbingan rohani oleh pendeta atau pastor.
- c) Meditasi dan upacara keagamaan: Bagi narapidana yang menganut agama lain, menyediakan ruang dan waktu untuk meditasi serta upacara keagamaan sesuai dengan tradisi mereka.

4) Konseling Keagamaan

Menyediakan layanan konseling keagamaan untuk membantu narapidana mengatasi masalah pribadi dan spiritual:

- a) Konseling individu: Sesi konseling satu-satu dengan tokoh agama untuk membahas masalah-masalah pribadi yang mungkin dihadapi narapidana
- b) Konseling kelompok: sesi konseling kelompok yang memungkinkan narapidana untuk saling mendukung dan berbagi Solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi.

5) Pembinaan akhlak dan karakter

Membangun akhlak dan karakter narapidana melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dengan ajaran agama:

- a) Latihan akhlak mulia: Mengajarkan dan melatih nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan kedermawanan.
- b) Pelatihan keterampilan hidup: Mengintegrasikan pelatihan keterampilan hidup dengan nilai-nilai agama, sehingga narapidana dapat mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan program pembinaan keagamaan yang komprehensif ini, diharapkan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat menemukan jalan menuju perbaikan diri melalui pendekatan spiritual dan moral. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek edukatif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan mental yang lebih baik, sehingga narapidana dapat

kembali ke masyarakat dengan bekal spiritual yang kuat dan siap menjalani kehidupan yang lebih positif.

c. Pembinaan Aturan dan Kebijakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Pembinaan aturan dan kebijakan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib merupakan program yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengarahkan narapidana agar sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di dalam lapas. Berikut adalah deskripsi rinci mengenai program ini:

1) Orientasi dan Pendidikan tentang Aturan Lapas

Program ini dimulai dengan memberikan orientasi dan pendidikan intensif mengenai aturan dan kebijakan lapas:

- a) Sosialisasi Peraturan: Menjelaskan secara rinci semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, termasuk hak dan kewajiban narapidana, serta konsekuensi dari pelanggaran aturan.
- b) Buku Panduan: Membagikan buku panduan yang berisi informasi lengkap mengenai tata tertib, peraturan, dan prosedur yang harus diikuti oleh setiap narapidana.
- c) Kelas Edukasi: Mengadakan kelas-kelas edukasi yang membahas berbagai aspek dari aturan lapas, dengan penekanan pada pentingnya kepatuhan dan dampaknya terhadap keamanan serta ketertiban.

2) Pelatihan Kesadaran dan Disiplin

Menyelenggarakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin narapidana:

- a) Pelatihan Disiplin: Program pelatihan yang menekankan pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari di lapas, termasuk keteraturan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap perintah.
- b) Latihan Fisik dan Mental: Kegiatan fisik yang dirancang untuk meningkatkan disiplin dan ketahanan mental, seperti olahraga rutin, baris-berbaris, dan kegiatan kelompok yang memerlukan kerja sama serta kepatuhan terhadap aturan.

3) Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Mengimplementasikan sistem pengawasan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan narapidana terhadap aturan:

- a) Pengawasan Ketat: Petugas lapas melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku narapidana, memastikan mereka mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
- b) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap narapidana yang pernah melakukan pelanggaran, menilai perubahan perilaku dan tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan lapas.

4) Konseling dan Pendampingan

Memberikan layanan konseling dan pendampingan khusus untuk narapidana yang melanggar tata tertib:

- a) Konseling Individual: Sesi konseling satu-satu dengan petugas lapas atau psikolog untuk membantu narapidana memahami penyebab pelanggaran mereka dan mencari solusi untuk memperbaiki perilaku.
- b) Pendampingan Kelompok: Kelompok diskusi dan pendampingan yang memungkinkan narapidana berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain tentang pentingnya mematuhi aturan dan kebijakan lapas.

5) Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi

Mengadakan berbagai kegiatan pembinaan dan rehabilitasi yang mendukung perubahan perilaku:

- a) Program Rehabilitasi: Program rehabilitasi yang fokus pada pembinaan mental dan emosional narapidana, membantu mereka mengatasi masalah pribadi yang mungkin menjadi penyebab pelanggaran.

- b) Kegiatan Positif: Mengarahkan narapidana untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, kursus pendidikan, dan kegiatan keagamaan yang dapat membantu mereka mengembangkan diri dan menghindari pelanggaran di masa depan.
- 6) Pemberian Reward dan Punishment
  - Menerapkan sistem reward and punishment yang adil dan transparan:
    - a) Reward untuk Kepatuhan: Memberikan penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan kepatuhan dan perubahan perilaku yang positif, seperti pengurangan masa hukuman atau pemberian hak-hak khusus.
    - b) Punishment untuk Pelanggaran: Memberikan sanksi yang sesuai bagi narapidana yang melanggar aturan, sebagai bentuk teguran dan pengingat agar tidak mengulangi kesalahan.

Dengan program pembinaan aturan dan kebijakan yang komprehensif ini, diharapkan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan, memperbaiki perilaku mereka, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan harmonis. Program ini tidak hanya berfokus pada penegakan disiplin, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pengembangan karakter narapidana.

## **SIMPULAN**

Pedoman Sistem Pembinaan Narapidana Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjadi peta jalan yang komprehensif dalam upaya memperbaiki perilaku narapidana yang melanggar aturan. Tidak sekadar menegakkan hukuman, pedoman ini menegaskan komitmen untuk mendidik, melatih, dan membimbing narapidana agar dapat merefleksikan kesalahannya, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan kesadaran untuk hidup lebih baik. Pendekatan edukatif menjadi landasan utama dalam proses pembinaan, yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penyadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka serta pembentukan karakter yang positif.

Dalam implementasinya, pedoman ini menetapkan prosedur yang jelas dan transparan mulai dari pengenalan pelanggaran, penyelidikan, pembuktian, hingga penegakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Lebih dari itu, pedoman ini juga memperhatikan aspek pembinaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Tahap pemulihan narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Rekonsiliasi bertujuan untuk membantu narapidana berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik internal dan eksternal, serta memperbaiki hubungan antar-narapidana maupun antara narapidana dengan petugas lapas. Rehabilitasi berfokus pada pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, dan perubahan perilaku narapidana agar dapat mempersiapkan mereka untuk hidup yang lebih baik setelah keluar dari lapas. Sementara rekonstruksi memungkinkan narapidana untuk membangun kembali kehidupan mereka, menemukan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mengintegrasikan kembali diri mereka ke dalam masyarakat dengan cara yang positif dan produktif.

Pentingnya kerjasama antar unit di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi pondasi dalam menjalankan pembinaan dengan efektif. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga sebuah komitmen untuk memastikan bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024